



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
DEWAN PERS
DAN
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 03/DP/MoU/III/2022
NOMOR: NK/4/III/2022

TENTANG
KOORDINASI DALAM PERLINDUNGAN KEMERDEKAAN PERS
DAN PENEGAKAN HUKUM TERKAIT PENYALAHGUNAAN PROFESI WARTAWAN

Pada hari ini rabu, tanggal enam belas bulan Maret, tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Ir. MOHAMMAD NUH, DEA.**, selaku **KETUA DEWAN PERS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DEWAN PERS**, berkedudukan di Gedung Dewan Pers, Lantai 7-8, Jalan Kebon Sirih, Nomor 32-34, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **JENDERAL POLISI Drs. LISTYO SIGIT PRABOWO, M.Si.**, selaku **KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)**, berkedudukan di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri di sebut Pihak, terlebih dahulu menerangkan hal-hal, sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga independen yang berfungsi mengembangkan kemerdekaan pers, meningkatkan kehidupan pers nasional, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tanggal 9 Februari 2017 tentang Koordinasi dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, yang telah berakhir masa berlakunya dan selanjutnya sepakat untuk melanjutkan Kerja Sama tersebut.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Peraturan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4910); dan
7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Panduan Penyusunan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 971).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan, melalui Nota Kesepahaman, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kerja sama yang sinergis bagi **PARA PIHAK** dalam rangka koordinasi dalam perlindungan kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

BAB II